



P U T U S A N

Nomor 76/PDT/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PESTADINATA PINEM, bertempat tinggal di jalan Pasar Senin SPB RT.07 A, Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula disebut sebagai **TERGUGAT I**;

L a w a n :

1. **AGUSRIL**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Sungai Rengas RT/RW.006/003, Kecamatan Muara Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUWANDI, S.H., M.H., dan APRIANI HERNIDA, S.H., M.H., Advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Suwandi, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di jalan Ibrahim Syamsir Nomor 39 RT.009/003, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Bungo, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula disebut sebagai **PENGUGAT** ;
2. **PT. BINTANG SELATAN AGRO**, berkedudukan di Desa Tambun Arang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo Jambi, yang diwakili oleh ROY HP. SIAGIAN, untuk selanjutnya di sebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula disebut sebagai **TERGUGAT II**; dalam hal ini Turut Terbanding/Tergugat II memberikan kuasa kepada JONNI RAJAGUKGUK, S.H., dan DEDY IRAWAN, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Jambi, yang beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo KM.04, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK.Pdt/LBH.CK-TEBO/III/2019 tanggal 04 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 17 Juli 2019, Nomor 76/PDT/2019/PT JMB., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
halaman 1 dari 9 halaman put No.76/PDT/2019/PT JMB



2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 2 Agustus 2019, Nomor 76/PDT/2019/PT JMB., tentang penggantian Hakim Anggota I karena H. TEGUH HARIANTO, SH.M.Hum sakit dengan EKO SUGIANTO,SH.MH untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 9 Agustus 2019, Nomor 76/PDT/2019/PT JMB., tentang penentuan hari sidang untuk memeriksa, meneliti dan memutus perkara dalam tingkat banding ;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 27 Mei 2019, Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Mrt ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 3 Januari 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Tambun Arang sekarang setelah ada pemekaran namanya menjadi Desa Olak Kemang Kecamatan Muaro Tabir Kabupaten Tebo seluas $\pm 8,5$ ha.;
2. Bahwa sebidang tanah tersebut diatas Penggugat peroleh atas dasar jual beli dari BUJANG SAPI'I ,pada tgl. 09 september tahun 2006, dengan luas $\pm 8,5$ ha (delapan koma lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan danau baru;
 - Sebelah Selatan dengan atang atang/sungai;
 - Sebelah Timur dengan Putting Lebak Payo dan zaimah;
 - Sebelah Barat dengan tanah bujang syafii / zaima;
3. Bahwa setelah dilakukan jual beli tanah tersebut kemudian Penggugat kuasai serta dikelola tanah tersebut mulai dari menebang membersihkan belukar sampai menggarap dan akhirnya ditanami Pohon kelapa sawit, dan saat itu tidak ada pihak manapun yang melarang ataupun keberatan atas aktifitas dari pihak Penggugat;
4. Bahwa sekitar Tgl. 28 April 2012 ada pihak yang telah menguasai sebahagian lahan milik pihak Penggugat tersebut dengan cara merusak dan mencabuti pohon pohon sawit yang telah ditanam oleh pihak Penggugat adapun luas



lahan yang diserobot/ dikuasai oleh Tergugat I dan II seluas ± 5 (Lima) Hektar;

Adapun ukuran dan batas tanah Penggugat yang kuasai oleh Tergugat I dan II adalah:

- Sebelah Utara 300 Meter berbatas dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan 234 Meter berbatas dengan sungai atang atang;
- Sebelah Barat 179 Meter berbatas dengan Tanah Alm. Bujang Syafii;
- Sebelah Timur 93 Meter Berbatas dengan Tanah Penggugat;

5. Bahwa ketika Penggugat tanyakan kepada pihak yang terdapat di lokasi kebun tersebut mereka menjawab bahwa mereka adalah karyawan PT. BINTANG SELATAN AGRO. (Tergugat II), dan mereka bekerja atas perintah Pimpinan PT. BINTANG SELATAN AGRO. dan Penggugat juga telah menanyakan hal ini kepada pihak Tergugat II, dan menurutnya lahan tersebut didapat atas penyerahan lahan dari Tergugat I untuk dikelola oleh Tergugat II.
6. Bahwa sekitar Bulan Mei Tahun 2012, Penggugat melakukan pengecekan lahan kebun milik Penggugat dan Penggugat sangat terkejut melihat Pondok dikebun Penggugat telah terbakar dan terdapat tulisan JANGAN MACAM-MACAM KALAU MAU SELAMAT atas kejadian tersebut Penggugat telah melaporkan hal ini kepada Kepala Desa Olak Kemang dan pihak kepala desa telah melakukan peneguran namun tidak ditanggapi oleh Pihak Tergugat II PT. BINTANG SELATAN AGRO;
7. Bahwa penggugat terus berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan, Namun Tergugat I dan II tetap tidak mempunyai itikad baik, dan hinggakan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;
8. Bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang telah menguasai serta menyerahkan sebahagian lahan kebun milik Penggugat kepada Tergugat II, dan oleh Tergugat II sebahagian lahan kebun milik Penggugat tersebut telah dilakukan penumbangan pohon pohon sawit yang telah ditanam oleh Penggugat dan kemudian oleh Tergugat II ditanami kembali pohon kelapa sawit. tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik yang syah atas lahan tersebut;
9. Bahwa tindakan atas Perbuatan para Tergugat sangat merugikan Penggugat adapun kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat, Karenanya Penggugat menuntut Ganti rugi Materiil dan Inmateriil, dengan Perincian sebagai Berikut: Kerugian Materiil sebesar \pm Rp.154.000.000.- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah);



- 600 batang bibit x Rp. 40.000 = Rp. 24.000.000.
- Upah penanaman = Rp. 20.000.000
- Nilai hasil panen/bulan = 150 Kg x @-Rp.1000 x 18 bln =Rp.30.000.000,-
Kerugian Akibat terbakarnya 2 buah pondok ; Rp 40.000.000.-
- Operasional Pemupukan dan pemeliharaan Rp.50.000.00.-
Total Kerugian = Rp. 154.000. 000.- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah);
Kerugian Imateriil Rp. 1, 500.000.000.- (satu koma lima milyar);

10. Bahwa atas Perbuatan Tergugat I dan II tersebut diatas adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, maka tindakan Tergugat I dan II sangat merugikan Pihak Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, dengan demikian tindakan Tergugat digolongkan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Yaitu Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaad);
11. Bahwa sampai saat ini penggugat tidak dapat menguasai lahan tersebut karena dihalangi oleh Tergugat I dan II
12. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan dalil-dalil Gugatan yang nyata dan sesuai dengan fakta-fakta dengan didukung bukti-bukti yang kuat dan syah menurut hukum, adalah beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voraad) seklaipun Tergugat I dan II banding, kasasi, dan ada verzet;
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak nihil dikemudian hari dan untuk menghindari peralihan objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat I dan II ataupun oleh Pihak-pihak lain, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas Objek Perkara (Conservatoir Beslaag).

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II atau siapa saja untuk menghentikan aktifitas serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah hak milik Penggugat tersebut, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan menjalankan perintah tersebut diatas.



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tanah tersebut adalah sah milik Penggugat serta sah dan berharga Surat Keterangan jual beli milik antara penggugat dan bujang syafii;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya kepada penggugat dalam keadaan kosong;
5. Menyatakan bahwa tanah kebun yang menjadi Objek Perkara seluas \pm 5 Hektar adalah hak milik yang sah dari Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan II dengan Perincian sebagai Berikut:
Kerugian Materil sebesar \pm Rp.154.000.000.- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah)
 - 600 batang bibit x Rp. 40.000 = Rp. 24.000.000.
 - Upah penanaman = Rp. 20.000.000
 - Nilai hasil panen/bulan = 150 Kg x @-Rp.1000x 18 bln = Rp.30.000.000,- Kerugian Akibat terbakarnya 2 buah pondok ; Rp 40.000.000.-
 - Operasional Pemupukan dan pemeliharaan Rp.50.000.00.- Total Kerugian = Rp. 154.000. 000.- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah)Kerugian Imateriil Rp. 1,500.000.000.- (satu koma lima milyar)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan menjalankan perintah tersebut diatas;
8. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Mei 2019, Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Mrt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga surat keterangan jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Bujang Syafii;
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas ± 5 Ha (lima Hektar) adalah hak milik yang sah dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.276.000,00 (limajuta duaratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo tersebut Tergugat I/Pembanding telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo tanggal 10 Juni 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tebo, yang menerangkan bahwa Pembanding/ Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tebo tanggal 27 Mei 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Mrt, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding/Penggugat melalui pemberitahuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Tebo tertanggal 10 Juni 2019 dan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding

halaman 6 dari 9 halaman put No.76/PDT/2019/PT JMB



Kepada Turut Terbanding/Tergugat II tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding / Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding/Tergugat I tidak mengajukan Memori Bandingnya dan Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding / Tergugat tidak menyerahkan Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Mrt masing-masing tertanggal 28 Juni 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Pembanding/ Tergugat I dan Turut Terbanding /Tergugat II, untuk mempelajari/memeriksa berkas yang dimohonkan banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini disampaikan, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dan kepada Terbanding/Penggugat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas dilakukan melalui pemberitahuan Delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan surat tertanggal 18 Juni 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/Tergugat I terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Mrt, tanggal 27 Mei 2019, telah diajukan pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat I tidak mengajukan Memori Bandingnya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui dasar keberatan Pembanding/ Tergugat I ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 27 Mei 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Mrt, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pengambilan kesimpulan pada putusannya telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan, di mana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berkesimpulan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat I pada tanggal 10 Juni 2019 adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 27 Mei 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Mrt, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat I adalah pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 27 Mei 2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Mrt, yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah di putus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Jum,at** tanggal **9 Agustus 2019** oleh kami **PERDANA GINTING, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH., MH.,** dan **EKO SUGIANTO, S.H., M.H.,** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Penggantian Hakim Anggota I **H. TEGUH HARIANTO, SH.M.Hum** dengan **EKO SUGIANTO, SH.MH** oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 76/PDT/2019/PT JMB tanggal 2 Agustus 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **ROSNIATI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H.BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH,

PERDANA GINTING, SH.,

EKO SUGIANTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ROSNIATI, SH

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan	Rp.134.000,-
Jumlah	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

halaman 9 dari 9 halaman put No.76/PDT/2019/PT JMB



Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUSRIL, bertempat tinggal di Jalan Simpang Sungai Rengas RT/RW.006/003, Kecamatan Muara Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUWANDI, S.H., M.H., dan APRIANI HERNIDA, S.H., M.H., Advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Suwandi, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di jalan Ibrahim Syamsir Nomor 39 RT.009/003, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Bungo, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**

L a w a n :

1. **PESTADINATA PINEM**, bertempat tinggal di jalan Pasar Senin SPB RT.07 A, Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat I**;
2. **PT. BINTANG SELATAN AGRO**, berkedudukan di Desa Tambun Arang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo Jambi, yang diwakili oleh ROY HP. SIAGIAN, selanjutnya di sebut sebagai: **Tergugat II**;
dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada JONNI RAJAGUKGUK, S.H., dan DEDY IRAWAN, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Jambi, yang beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo KM.04, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK.Pdt/LBH.CK-TEBO/III/2019 tanggal 04 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 3 Januari 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

14. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Tambun Arang sekarang setelah ada pemekaran namanya menjadi Desa Olak Kemang Kecamatan Muaro Tabir Kabupaten Tebo seluas ± 8,5 ha. ;



15. Bahwa sebidang tanah tersebut diatas Penggugat peroleh atas dasar jual beli dari BUJANG SAPI'I ,pada tgl. 09 september tahun 2006, dengan luas $\pm 8,5$ ha (delapan koma lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan danau baru;
 - Sebelah Selatan dengan atang atang/sungai;
 - Sebelah Timur dengan Putting Lebak Payo dan zaimah;
 - Sebelah Barat dengan tanah bujang syafii / zaima;
16. Bahwa setelah dilakukan jual beli tanah tersebut kemudian Penggugat kuasai serta dikelola tanah tersebut mulai dari menebang membersihkan belukar sampai menggarap dan akhirnya ditanami Pohon kelapa sawit, dan saat itu tidak ada pihak manapun yang melarang ataupun keberatan atas aktifitas dari pihak Penggugat;
17. Bahwa sekitar Tgl. 28 April 2012 ada pihak yang telah menguasai sebahagian lahan milik pihak Penggugat tersebut dengan cara merusak dan mencabuti pohon pohon sawit yang telah ditanam oleh pihak Penggugat adapun luas lahan yang diserobot/dikuasai oleh Tergugat I dan II seluas ± 5 (Lima) Hektar;
- Adapun ukuran dan batas tanah Penggugat yang kuasai oleh Tergugat I dan II adalah:
- Sebelah Utara 300 Meter berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah Selatan 234 Meter berbatas dengan sungai atang atang;
 - Sebelah Barat 179 Meter berbatas dengan Tanah Alm. Bujang Syafi'i;
 - Sebelah Timur 93 Meter Berbatas dengan Tanah Penggugat;
18. Bahwa ketika Penggugat tanyakan kepada pihak yang terdapat dilokasi kebun tersebut mereka menjawab bahwa mereka adalah karyawan PT. BINTANG SELATAN AGRO. (Tergugat II), dan mereka bekerja atas perintah Pimpinan PT. BINTANG SELATAN AGRO. dan Penggugat juga telah menanyakan hal ini kepada pihak Tergugat II, dan menurutnya lahan tersebut didapat atas penyerahan lahan dari Tergugat I untuk dikelola oleh Tergugat II.
19. Bahwa sekitar Bulan Mei Tahun 2012, Penggugat melakukan pengecekan lahan kebun milik Penggugat dan Penggugat sangat terkejut melihat Pondok dikebun Penggugat telah terbakar dan terdapat tulisan JANGAN MACAM-MACAM KALAU MAU SELAMAT atas kejadian tersebut Penggugat telah melaporkan hal ini kepada Kepala Desa Olak Kemang dan pihak kepala desa telah melakukan peneguran namun tidak ditanggapi oleh Pihak Tergugat II PT. BINTANG SELATAN AGRO;
20. Bahwa penggugat terus berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan, Namun Tergugat I dan II tetap tidak mempunyai itikad baik, dan hinggakan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;



21. Bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang telah menguasai serta menyerahkan sebahagian lahan kebun milik Penggugat kepada Tergugat II, dan oleh Tergugat II sebahagian lahan kebun milik Penggugat tersebut telah dilakukan penumbangan pohon-pohon sawit yang telah ditanam oleh Penggugat dan kemudian oleh Tergugat II ditanami kembali pohon kelapa sawit, tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik yang syah atas lahan tersebut;
22. Bahwa tindakan atas Perbuatan para Tergugat sangat merugikan Penggugat adapun kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat, Karenanya Penggugat menuntut Ganti rugi Materiil dan Imateriil, dengan Perincian sebagai Berikut:
- Kerugian Materiil sebesar ± Rp.154.000.000.- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah)
- 600 batang bibit x Rp. 40.000 = Rp. 24.000.000.
 - Upah penanaman = Rp. 20.000.000
 - Nilai hasil panen/bulan = 150 Kg x @-Rp.1000 x 18 bln =Rp.30.000.000,- Kerugian Akibat terbakarnya 2 buah pondok ; Rp 40.000.000.-
 - Operasional Pemupukan dan pemeliharaan Rp.50.000.00.-
- Total Kerugian = Rp. 154.000. 000.- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah);
- Kerugian Imateriil Rp. 1, 500.000.000.- (satu koma lima milyar);
23. Bahwa atas Perbuatan Tergugat I dan II tersebut diatas adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, maka tindakan Tergugat I dan II sangat merugikan Pihak Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, dengan demikian tindakan Tergugat digolongkan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Yaitu Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigedaad);
24. Bahwa sampai saat ini penggugat tidak dapat menguasai lahan tersebut karena dihalangi oleh Tergugat I dan II
25. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan dalil-dalil Gugatan yang nyata dan sesuai dengan fakta-fakta dengan didukung bukti-bukti yang kuat dan syah menurut hukum, adalah beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoorbaar bij voraad) seklaipun Tergugat I dan II banding, kasasi, dan ada verzet;
26. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak nihil dikemudian hari dan untuk menghindari peralihan objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat I dan II ataupun oleh Pihak-pihak lain, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas Objek Perkara (Conservatoir Beslaag).

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang



berperkara untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II atau siapa saja untuk menghentikan aktifitas serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah hak milik Penggugat tersebut, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) sehari apabila lalai dalam melaksanakan menjalankan perintah tersebut diatas.

DALAM POKOK PERKARA

11. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
12. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan Tanah tersebut adalah sah milik Penggugat serta sah dan berharga Surat Keterangan jual beli milik antara penggugat dan bujang syafii;
14. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya kepada penggugat dalam keadaan kosong;
15. Menyatakan bahwa tanah kebun yang menjadi Objek Perkara seluas \pm 5 Hektar adalah hak milik yang sah dari Penggugat;
16. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan II dengan Perincian sebagai Berikut:
Kerugian Materil sebesar \pm Rp.154.000.000.- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah)
 - 600 batang bibit x Rp. 40.000 = Rp. 24.000.000.
 - Upah penanaman = Rp. 20.000.000
 - Nilai hasil panen/bulan = 150 Kg x @-Rp.1000x 18 bln = Rp.30.000.000,-
Kerugian Akibat terbakarnya 2 buah pondok ; Rp 40.000.000.-
 - Operasional Pemupukan dan pemeliharaan Rp.50.000.00.- Total Kerugian = Rp. 154.000. 000.- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah)Kerugian Imateriil Rp. 1.500.000.000.- (satu koma lima milyar)
17. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) sehari apabila lalai dalam melaksanakan menjalankan perintah tersebut diatas;
18. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;
19. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi;
20. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut telah dilakukan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Tambun Arang sekarang setelah ada pemekaran namanya menjadi Desa Olak Kemang Kecamatan Muaro Tabir Kabupaten Tebo seluas $\pm 8,5$ ha.

Bahwa dengan ini kami mengajukan Penambahan/Perbaikan sbb:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa di Desa Tambun Arang sekarang setelah ada pemekaran namanya menjadi Desa Olak Kemang Kecamatan Muaro Tabir Kabupaten Tebo seluas $\pm 17,5$ ha. (tujuh belas koma lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Danau Baru (359) meter;
 - Sebelah Selatan dengan Sungai Atang-atang (764) Meter;
 - Sebelah Timur dengan Putting Lebak Payo (250) meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah Bujang Sapi'i/ Zaimah (520) meter;

Pada poin 2. Terlulis;

2. Bahwa sebidang tanah tersebut diatas Penggugat peroleh atas dasar jual beli dari BUJANG SAPI'I ,pada tgl. 09 september tahun 2006, dengan luas $\pm 8,5$ ha (delapan koma lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan danau baru;
 - Sebelah Selatan dengan atang atang/sungai;
 - Sebelah Timur dengan Putting Lebak Payo dan zaimah;
 - Sebelah Barat dengan tanah bujang syafii / zaima;

Bahwa kami mengajukan Penambahan/Perbaikan menjadi sbb:

2. Bahwa sebidang tanah tersebut diatas Penggugat peroleh atas dasar jual beli dari:
 - A. BUJANG SAPI'I ,pada tgl. 09 september tahun 2006, dengan luas $\pm 8,5$ ha (delapan koma lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan danau baru;
 - Sebelah Selatan dengan atang atang/sungai;
 - Sebelah Timur dengan Putting Lebak Payo dan zaimah;
 - Sebelah Barat dengan tanah bujang syafii / zaima;
 - B. Sebidang tanah dapat beli dengan ZAIMAH pada tahun 2006, seluas ± 8 ha (delapan hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Atang-atang;



- Sebelah Selatan dengan Danau Baru;
- Sebelah Timur dengan Putting Lebak Payo;
- Sebelah Barat dengan tanah Bj.Sapi'i;

C. Sebidangtanah dibeli dari ZIKWAN pada tahun 2014, seluas $\pm 50 \times 250$ M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Danau;
- Sebelah Selatan dengan Atang-atang;
- SebelahTimurdengan Putting Lebak Payo;
- Sebelah Barat dengan tanah Agusril;

Pada poin 3. Terlulis:

3. Bahwa sekitar Tgl. 28 April 2012 ada pihak yang telah menguasai sebahagian lahan milik pihak Penggugat tersebut dengan cara merusak dan mencabuti pohon pohon sawit yang telah ditanam oleh pihak Penggugat adapun luas lahan yang diserobot/dikuasai oleh Tergugat I dan II seluas ± 5 (Lima) Hektar .

Adapun ukuran dan batas tanah Penggugat yang kuasai oleh Tergugat I dan II adalah:

- Sebelah Utara 300 Meter berbatas dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan 234 Meter berbatas dengan sungai atang atang;
- Sebelah Barat 179 Meter berbatas dgn Tanah Alm. Bujang Syafi'i;
- Sebelah Timur 93 Meter Berbatas dengan Tanah Penggugat;

Bahwa kami mengajukan Penambahan/Perbaikan menjadi sbb:

3. Bahwa sekitar Tgl. 28 April 2012 ada pihak yang telah menguasai sebahagian lahan milik pihak tersebut dengan cara merusak dan mencabuti pohon pohon sawit yang telah ditanam oleh pihak Penggugat adapun luas lahan yang diserobot/ dikuasai oleh Tergugat I dan II seluas ± 5 (Lima) Hektar .

Tanah tersebut yang Penggugat **didapat beli dari BUJANG SAPI'I ,pada tgl. 09 september tahun 2006, dengan luas $\pm 8,5$ ha (delapan koma lima hektar).**

Adapun ukuran dan batas tanah Penggugat yang kuasai oleh Tergugat I dan II adalah:

- Sebelah Utara 300 Meter berbatas dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan 234 Meter berbatas dengan sungai atang atang;
- Sebelah Barat 179 Meter berbatas dgn Tanah Alm. Bujang Syafii;
- Sebelah Timur 93 Meter Berbatas dengan Tanah Penggugat;

Selanjutnya Disebut Objek Perkara.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Andri Lesmana, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan pihak KOPERASI TABIR MANDIRI (KTM). Bahwa Tergugat I benar telah menyerahkan tanahnya kepada PT.BINTANG SELATAN AGRO (Tergugat II) akan tetapi penyerahan tersebut dilakukan oleh Tergugat I adalah melalui KOPERASI TABIR MANDIRI (KTM), dan yang membuat Surat Perjanjian Kerjasama adalah PT. BINTANG SELATAN AGRO(Tergugat II) dengan KOPERASI TABIR MANDIRI (KTM), sedangkan perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada sama sekali.

- Bahwa sampai saat ini tidak ada hubungan hukum secara langsung antara Tergugat I dengan Tergugat II, tetapi Tergugat I mempunyai hubungan hukum dengan KOPERASI TABIR MANDIRI (KTM). Hal ini bisa dibuktikan bahwa hasil panen kebun Tergugat I yang dikerjasamakan dengan PT.BINTANG SELATAN AGRO(Tergugat II) setiap bulannya diterima oleh Tergugat I adalah dari KOPERASI TABIR MANDIRI (KTM).

Dari uraian kami tersebut sudah seharusnya Penggugat harus mengikut sertakan pihak KOPERASI TABIR MANDIRI (KTM) sebagai Tergugat dalam Gugatannya.

II. TENTANG PERBAIKAN GUGATAN

- Bahwa perbaikan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu perbaikan Gugatan tertanggal 27 Februari 2019 tidak dapat diterima karena telah memperbaiki hal-hal yang prinsip dalam Posita dalam Gugatan Penggugat. Hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II (PT.BINTANG SELATAN AGRO) kemukakan karena dalam Gugatannya. Penggugat telah menyatakan bahwa halaman 16 dari 9 halaman put No.76/PDT/2019/PT JMB



Penggugat mempunyai hanya sebidang tanah dengan luas $\pm 8,5$ Ha yang dibeli dari BUJANG SAPI'I, tetapi dalam perbaikan Gugatannya Posita Penggugat telah menambahkan bahwa Penggugat mempunyai tanah $\pm 17,5$ Ha.

- Bahwa dalam perbaikan Posita point 2, penggugat telah pula menambahkan (bukan memperbaiki) bahwa tanah seluas 17,5 Ha tersebut diperoleh dengan 3 kali pembelian dengan batas-batas yang juga berbeda yaitu dari saudara BUJANG SAPI'I, Saudari ZAIMAH, dan Saudara ZIKWAN.
- Bahwa prinsip dari perbaikan suatu Gugatan tidak boleh merubah hal-hal yang prinsip, tetapi hanya diperbolehkan terhadap kesalahan menulis angka atau huruf. Sebagai contoh apabila dalam Posita point 1 tertulis tanah Penggugat 8,5 Ha tetapi di perbaiki menjadi 17,5 Ha, maka hal tersebut diperbolehkan. Oleh karena itusehingga kami selaku Tergugat I dan Tergugat II (PT.BINTANG SELATAN AGRO) menolak perbaikan gugatan dari Penggugat tersebut.

III. GUGATAN KABUR TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP

Bahwa Penggugat menjelaskan dalam perbaikan Gugatannya mempunyai tanah $\pm 17,5$ Ha dan tanah tersebut diperoleh dengan membeli dari saudara BUJANG SAPI'I 8,5 Ha, dari ZAIMAH 8,5 Ha dan dari ZIKWAN 1,25 Ha. Sedangkan yang menjadi objek Gugatan Penggugat adalah seluas 5 Ha. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut tidak jelas tanah yang dibeli dari siapa yang menjadi objek dalam perkara ini. Karena apabila yang menjadi objek dalam perkara ini hanya yang dibeli dari saudara BUJANG SAPI'I, maka Penggugat tidak perlu memperbaiki Gugatannya karena Objek Gugatan Penggugat hanya 5 Ha., Oleh sebab itulah Tergugat I dan Tergugat II (PT.BINTANG SELATAN AGRO) menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang para TERGUGAT kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam Eksepsi, mohon juga dimasukkan dalam jawaban ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
 2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II.
 3. Bahwa Penggugat tidak benar pernah membeli tanah dari Saudari ZAIMAH yang benar adalah bahwa Penggugat pernah membeli tanah dari Saudara Bujang Syafii (Suamidari Zaimah). Bahwa setelah saudara Bujang Syafi'i meninggal, Penggugat ada menemui saudara Zaimah (Istridari Bujang Syafi'i) meminta tanda tangan untuk
- halaman 17 dari 9 halaman put No.76/PDT/2019/PT JMB



mengganti Surat Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Almarhum Suaminya (Bujang Syafi'i) dengan alasan Surat Jual Beli tersebut hilang. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan saudari Zaimah tanggal 11 Mei 2013 di hadapan para tua-tua kampung.

Bahwa jual beli antara Penggugat dan BUJANG SAPI'I dilakukan pada tanggal 9 September 2006 tetapi pada hari yang sama juga istri dari Saudara Bujang Syafi'i (Zaimah) menjual juga tanah seluas 8 Ha kepada Penggugat dan kedua jual beli tersebut tidak terdaftar di Desa karena tidak ada Nomor Pendaftaran di Desa Tambun Arang. Hal ini membuktikan bahwa jual beli antara Penggugat dengan saudari Zaimah tidak pernah terjadi.

4. Bahwa tidak benar Penggugat menguasai tanah Objek perkara apalagi sampai menanam pohon sawit di Tanah Objek Perkara. Bahwa tanah objek perkara diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II (PT.BINTANG SELATAN AGRO) melalui KOPERASI TABIR MANDIRI (KTM) adalah masih semak belukar. Penyerahan dilakukan setelah diukur terlebih dahulu di Saksikan oleh pihak Tergugat II (PT.BINTANG SELATAN AGRO) dan pihak KOPERASI TABIR MANDIRI (KTM) barulah diserahkan kepada Tergugat II (PT.BINTANG SELATAN AGRO). Dan setelah diserahkan kepada Tergugat II melalui KOPERASI TABIR MANDIRI (KTM). Oleh Tergugat II (PT.BINTANG SELATAN AGRO) langsung di kerjakan dan ditanami pohon sawit. Hal ini akan dibuktikan melalui keterangan saksi yang melakukan pengukuran di Persidangan nanti.
5. Bahwa Tergugat I memperoleh lahan ± 30 ha berdasarkan jual - beli dari Bujang Sapi'i dengan pembayaran di atas kwitansi secara bertahap.
6. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada point 3 menyatakan tanah Penggugat di kuasai Tergugat I dan Tergugat II (PT.BINTANG SELATAN AGRO) dengan luas ± 5 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara 300 Meter berbatas dengan tanah Penggugat.
 - Sebelah Selatan 234 Meter berbatas dengan sungai atang-atang.
 - Sebelah Barat 179 Meter berbatas dengan tanah Almarhum Bujang Syafi'i.
 - Sebelah Timur 93 Meter berbatas dengan tanah Penggugat.

Bahwa apabila sesuai dengan batas-batas dengan ukuran sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat, maka yang menjadi objek perkara dalam perkara aquohnya seluas $\pm 36.312 \text{ M}^2$.



7. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah Penggugat karena tanah Tergugat I tersebut mempunyai SPORADIK tanggal 9 Mei 2011 dan setelah keluar SPORADIK barulah di kelola oleh Tergugat II (PT.BINTANG SELATAN AGRO).
8. Bahwa terhadap Posita gugatan Penggugat pada point 9 sangat tidak beralasan karena Tergugat I dan Tergugat II (PT.BINTANG SELATAN AGRO) tidak pernah mengambil tanah Penggugat. Bahwa terhadap tanah objek Perkara nanti akan kami buktikan. Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai objek Perkara tersebut apa lagi sampai menanam pohon sawit diatas tanah objek perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan memastikan keadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

halaman 19 dari 9 halaman put No.76/PDT/2019/PT JMB



Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Perbaikan gugatan yang dilakukan Penggugat tidak dapat dibenarkan;
3. Gugatan Penggugat kabur tidak jelas dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya pada poin 1, Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak Koperasi Tabir Mandiri (KTM), di mana Tergugat I telah menyerahkan tanahnya kepada PT. BINTANG SELATAN AGRO (Tergugat II) akan tetapi penyerahan tersebut dilakukan oleh Tergugat I melalui Koperasi Tabir Mandiri sehingga yang mempunyai hubungan hukum adalah Tergugat dengan Koperasi Tabir Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi menanggapi dengan menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa yang telah diserobot oleh pihak Tergugat I dan II secara hukum jelas adalah milik Penggugat dan Penggugat berwenang menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3), menyebutkan dalam hukum acara perdata, yang dimaksud Penggugat adalah seorang yang "*merasa*" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "*dirasa*" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "*merasa*" dan "*dirasa*" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya-sungguhnya melanggar hak Penggugat. Bahwa meskipun memang adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang "*dirasa*" melanggar haknya dan merugikan dirinya, tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (lihat *Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374*). Jadi, apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu



perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*nemo iudex sine actore*). Bahwa tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*), termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentunya Penggugat tahu siapa yang “*dirasa*” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari oleh Majelis dengan seksama gugatan Penggugat dalam perkara ini, ternyata yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat yang mana kepemilikan Penggugat tersebut didasarkan surat jual beli tanggal 9 September 2006 antara Penggugat dengan Bujang Safi'i dan surat jual beli tanggal 9 September 2006 antara Penggugat dengan Zaimah, sehingga berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas manakala dihubungkan dengan pendapat doktriner mengenai pengertian Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalam perkara ini mempunyai hak untuk mendudukkan Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Penggugat “*merasa*” haknya yang menyangkut kepemilikan tanah obyek sengketa yang didasarkan surat jual beli tanggal 9 September 2006 antara Penggugat dengan Bujang Safi'i dan surat jual beli tanggal 9 September 2006 antara Penggugat dengan Zaimah telah dilanggar oleh Tergugat yang melakukan suatu perbuatan menguasai secara nyata tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut, namun apakah benar perbuatan dari Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, nantinya haruslah dibuktikan dalam pembuktian mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu dari perspektif dan praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menyatakan bahwa “*Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*”, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas “*Legitima Persona Standi In Judicio*” makanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak terdapat adanya kekurangan pihak (*Plurium litis consortium*), oleh karena yang menjadi dasar atau pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan



Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasaitanah obyek sengketa milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak diikutsertakannya pihak koperasi perkara ini, tidaklah menjadikan gugatan Penggugat tersebut menjadi kurang pihak, karena sesungguhnya Para Tergugatlah yang secara nyata menguasai tanah obyek sengketa (hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim) dan terlebih lagi yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat terhadap obyek sengketa adalah surat jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*) dipandang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Eksepsi Tentang Perubahan Gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya pada poin 2, Para Tergugat menyatakan bahwa perbaikan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena telah memperbaiki hal-hal yang prinsip dalam posita sedangkan prinsip dari perbaikan suatu Gugatan tidak boleh merubah hal-hal yang prinsip, tetapi hanya diperbolehkan terhadap kesalahan menulis angka atau huruf;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menanggapinya dengan menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut tidak jelas apa yang di eksepsi;

Menimbang, bahwa tentang perubahan gugatan Pasal 127 Rv yang menyatakan “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dibenarkan terhadap perubahan gugatan, agar proses pemeriksaan efektif dan efisien, selain itu menurut Prof. Soepomo, perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang tidak merubah “pokok gugatan” atau “kejadian materil gugatan”, yang dimaksud dengan pokok gugatan atau kejadian materil gugatan adalah meliputi hal-hal yang menjadi dasar tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Selain itu berdasarkan putusan Ma No.1043 K/Sip/1971, yang menyatakan “*yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri*”. Begitu juga dengan putusan MA No. 943 K/Sip/1985, yang menegaskan bahwa “*sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang*”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat yang menjadi dasar tuntutan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan dan menuntut ganti rugi, dan dalam perubahan surat gugatan tersebut Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya perubahan surat gugatan yang

halaman 22 dari 9 halaman put No.76/PDT/2019/PT JMB



sifatnya merugikan Para Tergugat, di dalam positanya Penggugat, di mana tuntutan Penggugat masih tetap sama dengan surat gugatan sebelumnya di mana Penggugat mendalilkan bahwasanya Para Tergugat telah menguasai tanah miliknya seluas kurang lebih 5 Ha., (lima hektar);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Tentang Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*):

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya pada poin 3 tersebut, Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur karena di dalam perbaikan gugatannya Penggugat menjelaskan mempunyai tanah \pm 17,5 Ha dan tanah tersebut diperoleh dengan membeli dari saudara BUJANG SAPI'I 8,5 Ha, dari ZAIMAH 8,5 Ha dan dari ZIKWAN 1,25 Ha., dan yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah seluas 5 Ha., sedangkan tanah yang menjadi objek perkara tidak jelas tanah yang dibeli dari siapa sebab apabila yang menjadi objek dalam perkara ini hanya yang dibeli dari saudara BUJANG SAPI'I, maka Penggugat tidak perlu memperbaiki Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dengan menyatakan bahwa eksepsi tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur dimana masing-masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain: tidak jelasnya dasar hukum gugatan, *posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fatelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), tidak jelasnya objek sengketa atau kekaburan objek sengketa, *petitum* gugatan tidak jelas dan atau *petitum* tidak rinci, Kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*, dimana antara *posita* dengan *petitum* harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian *obscur libel* tersebut diatas, kini yang harus dipertimbangkan adalah apakah dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai obyek sengketa atau kekaburan objek sengketa sebagai mana eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud dari Gugatan Para Penggugat, ternyata gugatan Para Penggugat tidak kabur (*obscur libel*) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat, melainkan telah terang dan jelas, sebab di dalam halaman 23 dari 9 halaman put No.76/PDT/2019/PT JMB



gugatannya, Penggugat dengan jelas dan terang telah menguraikan tentang kedudukan Penggugat dan juga Para Tergugat sebagai subyek hukum dalam perkara dimaksud, dan gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya merupakan gugatan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan miliknya dan menyerahkannya kepada Tergugat II, sehingga merugikan kepentingan Penggugat, selain dari itu terhadap dalil gugatannya tersebut, Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan pula dalil-dalil sangkalan terhadap gugatan Penggugat tersebut, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah mengerti mengapa ia digugat dan juga telah mengerti pula tentang apa yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh eksepsi Para Tergugat dipandang tidak beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan di tolak;

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II atau siapa saja untuk menghentikan aktifitas serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah hak milik Penggugat tersebut, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan menjalan perintah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoretik ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg., Pasal 53 Rv, maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. (Vide lebih lanjut : Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan, Penerbit : Djambatan, Jakarta, 1996, hal.25).

Menimbang, bahwa terhadap provisi Penggugat pada angka 1 dan 2, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti

halaman 24 dari 9 halaman put No.76/PDT/2019/PT JMB



yang mengkhawatirkan dan tidak menemukan peristiwa atau keadaan yang mendesak, darurat serta yang memerlukan penanganan atau tindakan segera melalui putusan Hakim selama proses pemeriksaan berlangsung, dan di samping itu juga isi tuntutan provisi Penggugat sudah menyentuh materi pokok perkara yang terlebih dahulu harus dibuktikan adanya hak-hak keperdataan Penggugat dalam kaitannya dengan tanah/objek sengketa sehingga *irrelevant* dipertimbangkan dalam putusan provisi ini, oleh karena itu berdasarkan semua pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang tuntutan provisi Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi maupun provisi sepanjang *relevan*, secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehubungan dengan kepemilikan lahan seluas kurang lebih 5 Ha.(lima hektar), yang terletak di Desa Olak Kemang Kecamatan Muaro Tabir Kabupaten Tebo, yang merupakan bagian dari tanah Penggugat seluas kurang lebih 17,5 ha. (tujuh belas koma lima hektar), yang mana pada tanggal 28 April 2012, tanah seluas kurang lebih 5 Ha., (lima hektar) tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan sangkalan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Penggugat pernah membeli tanah dari Saudari ZAIMAH yang benar adalah bahwa Penggugat pernah membeli tanah dari Saudara Bujang Syafi'i (Suami dari Zaimah), dan setelah saudara Bujang Syafi'i meninggal, Penggugat ada menemui saudara Zaimah (Istri dari Bujang Syafi'i) meminta tanda tangan untuk mengganti Surat Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Almarhum Suaminya (Bujang Syafi'i) dengan alasan Surat Jual Beli tersebut hilang, dan Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat, yang mana tanah objek perkara adalah milik Tergugat I yang diserahkan kepada Tergugat II (PT.BINTANG SELATAN AGRO) melalui KOPERASI TABIR MANDIRI (KTM) adalah masih semak belukar dan penyerahan dilakukan setelah diukur terlebih dahulu di saksi oleh pihak Tergugat II (PT.BINTANG SELATAN AGRO) dan pihak KOPERASI TABIR MANDIRI (KTM) barulah diserahkan kepada Tergugat II (PT.BINTANG SELATAN AGRO) dan setelah diserahkan kepada Tergugat II melalui KOPERASI TABIR MANDIRI (KTM) oleh Tergugat II (PT.BINTANG SELATAN AGRO) langsung di kerjakan dan ditanami pohon sawit;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta jawaban Para Tergugat, maka yang harus dibuktikan kedua belah pihak adalah dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Para Tergugat, sedangkan dalil-dalil yang telah diakui tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Desa Olak Kemang, Kecamatan Muaro Tabir, Kabupaten Tebo, yang merupakan bagian dari tanah Penggugat seluas kurang lebih 5 Ha (lima hektar);
2. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dulunya adalah milik dari Alm. Bujang Safi'i;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta jawaban berupa dalil sangkalan dari Para Tergugat maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Olak Kemang Kecamatan Muaro Tabir Kabupaten Tebo, seluas kurang lebih 5 Ha (lima hektar)? ;
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah objek sengketa? ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata (BW) yakni : *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*. (Vide: R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, hal 419);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada pokoknya disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya dan selanjutnya Para Tergugat harus membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan saksi-saksi yaitu 1. saksi **Abdul Basit**, 2. saksi **M. Yatup**, 3. saksi **Juprinto**, 4. saksi **Muzir**;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak yang ada relevansinya dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan ini, guna efektifnya pertimbangan putusan ini, tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persoalan yang pertama dalam perkara *a quo* adalah mengenai apakah benar Penggugat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa dengan luas kurang lebih 5 ha.(lima hektar) yang terletak di Desa Olak Kemang Kecamatan Muaro Tabir Kabupaten Tebo, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** berupa surat keterangan jual beli tanggal 9 September 2006 antara Agusril sebagai pembeli dengan Bujang Safi'i sebagai penjual, **P-2** berupa surat jual beli tanggal 9 September 2006 antara Agusril sebagai pembeli dengan Zaimah sebagai penjual, **P-3** berupa surat jual beli tanggal 11 September 2014, antara Agusril sebagai pembeli dengan Zikwan penjual, merupakan akta di bawah tangan karena di buat oleh para pihak dan bukan dibuat oleh pejabat umum;

Menimbang, bahwa walaupun P-1, P2 dan P-3 hanya sebagai akta di bawah tangan tetapi mengikat para pihak yang membuatnya, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut hukum pembuktian untuk kekuatan pembuktian dari pada akta di bawah tangan, berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Subekti, dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana pembuktiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (*argumentum per analogian/analogi*), apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, namun apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti **P-1**, **P-2**, dan **P-3**, serta keterangan saksi-saksi yaitu Saksi **Abdul Basit** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2006 saat menjabat Kepala Desa Tambun Arang saksi pernah mendatangi halaman 27 dari 9 halaman put No.76/PDT/2019/PT JMB



2(dua) surat jual beli yaitu yang pertama jual beli antara Agusril (Penggugat) dengan Bujang Safi'i dengan luas tanah 8,5 Ha., (delapan koma lima hektar) dan yang kedua antara Agusril dengan Zaimah dengan luas tanah 8 Ha., (delapan hektar), bahwa kedua surat tersebut ditandatangani dalam waktu yang bersamaan dan pihak yang hadir pada saat penandatanganan surat tersebut adalah pembeli yaitu Agusril dan dari pihak penjual diwakili oleh M. Yatuk (adik ipar Bujang Safi'i), bahwa lokasi tanah yang dijual belikan berada dalam satu hamparan yang terletak di danau baru daerah ulak kemang, kecamatan muara tabir, kabupaten tebo, dan saksi **M. Yatup** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada sekira tahun 2006 saksi pernah mendatangi 2(dua) surat jual beli tanah milik Bujang Safi'i dan Zaimah yaitu yang pertama jual beli antara Agusril (Penggugat) dengan Bujang Safi'i dengan luas tanah 8,5 Ha., (delapan koma lima hektar) dan yang kedua antara Agusril dengan Zaimah dengan luas tanah 8 Ha., (delapan hektar) dan kedua surat tersebut ditandatangani dalam waktu yang bersamaan, bahwa tanah yang di jual oleh Bujang Safi'i terletak di danau baru dan sungai atang-atang, bahwa setahu saksi saat itu telah dilakukan pembayaran oleh Agusril namun saksi tidak mengetahui jumlahnya, bahwa setahu saksi Bujang Safi'i tidak pernah menjual tanah kepada pihak lain selain Agusril, bahwa tanah yang di jual kepada Agusril berada dalam satu lokasi/ hamparan dan berbatasan atau berdampingan dengan lahan PT. Bintang Selatan Agro (Tergugat II), Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Bujang Safi'i maupun Zaimah telah terjadi jual beli tanah dengan luas kurang lebih 16,5 Ha., (enam belas koma lima hektar), yang berlokasi di Desa Tambun Arang kecamatan Tambun Arang Kabupaten Tebo, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya dari bukti surat maupun keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata adanya jual beli, oleh karena itu akan dipertimbangkan tentang keabsahan dari jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat:

1. **Terang**, yang berarti bahwa perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, pejabat/pamong desa, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka perbuatan itu tidak menjadi bagian ketertiban hukum, tidak berlaku terhadap pihak ketiga, dan ke luar si pembeli tidak diakui sebagai pemegang hak atas tanah.
2. **Tunai**, yang berarti bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Artinya pihak pembeli menyerahkan uangnya kepada pihak penjual secara serentak diikuti pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli (*contante handeling*). Oleh karena itu, maka tunai mungkin berarti bahwa harga tanah dibayar secara kontan, atau baru dibayar sebagian (tunai yang dianggap

halaman 28 dari 9 halaman put No.76/PDT/2019/PT JMB



tunai). Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum hutang piutang. (Bandingkan dengan: Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta: 2011, halaman 189 dan Ali Boediarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang hukum Tanah*, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, 2000, hal. 103);

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat **terang**, di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa, “Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.” Selanjutnya di dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa, “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui **jual beli**, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari mempelajari Bukti P-1 dan P-2 tersebut, maka diperoleh fakta bahwa jual beli tanah telah dilakukan di hadapan kepala desa dengan demikian jual beli tersebut telah memenuhi syarat **terang** demikian juga berdasarkan keterangan saksi M. Yatup yang menerangkan bahwa pada saat terjadinya jual beli antara Penggugat dengan Bujang Safi'i maupun Zaimah, telah dilakukan pembayaran sejumlah uang, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Hakim hal tersebut telah menunjukkan bahwa jual beli atas tanah tersebut telah memenuhi **syarat tunai**.

Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya syarat terang dan tunai tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli tanah antara Penggugat dengan Bujang Safi'i dan Zaimah telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Penggugat dengan Bujang Safi'i maupun Zaimah telah dianggap sah menurut hukum, maka dengan demikian penguasaan tanah oleh Penggugat haruslah pula dianggap sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I maupun Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa: untuk Tergugat I bukti T.I-1 sampai dengan T.I-11, sedangkan Tergugat II, bukti T.II-1 sampai dengan sampai dengan T.II-2 dan Saksi-



Saksi yaitu: 1. saksi **Zaimah**, 2. saksi **Sutaryo**, 3. saksi **Muhili**, 4. saksi **Alwi**, 5. **Muhammad Dahlan**, 6. **Suyono**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-1 sampai dengan T.I-7 berupa kwitansi pembayaran, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya surat bukti tersebut hanya merupakan bukti yang menunjukkan telah adanya pembayaran sejumlah uang, namun tidak membuktikan adanya jual beli antara Tergugat I dengan Bujang Safi'i sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat I yang diperoleh melalui jual belidengan Bujang Safi'i, selain itu walaupun kwitansi tersebut merupakan bukti pembayaran terhadap jual beli antara Tergugat I dan Bujang Safi'i, maka menurut pendapat Majelis Hakim jual beli tersebut belumlah dapat dikatakan sah menurut hukum apabila hanya didasarkan pada kwitansi tersebut, jual beli menurut hukum adat dikatakan sah menurut hukum apabila memenuhi syarat tunai dan terang sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menganggap bukti kwitansi tersebut barulah sebagai bukti permulaan tulisan, sehingga harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-8 yang diajukan oleh Tergugat I hanya berupa fotocopy dan aslinya tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan, maka menurut Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan, "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*", sehingga berdasarkan hal tersebut maka bukti T.I-8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-9 sampai dengan T.I-11, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya surat-surat bukti tersebut tidak ada satupun yang menerangkan soal jual beli tanah antara Tergugat I dengan Bujang Safi'i, dan juga bukan merupakan alas hak atas kepemilikan sebidang tanah, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yaitu 1. Saksi **Zaimah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa suami saksi (Bujang Safi'i) pernah menjual tanah kepada Agusril (Penggugat), namun saksi tidak tahu berapa luas dan harga tanah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui lokasi tanah tersebut, 2. Saksi **Sutaryo** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi disuruh oleh Tergugat I untuk melakukan pengukuran tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat, karena tanah tersebut mau diserahkan oleh Tergugat I kepada Perusahaan (Tergugat II), pada saat melakukan pengukuran tidak saksikan Penggugat, dan yang menunjukkan batas-batas tanah Tergugat I dengan tanah halaman 30 dari 9 halaman put No.76/PDT/2019/PT JMB



Penggugat adalah sdr. Muhili (menantu Bujang Safi'i), 3. Saksi **Muhili**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya jual beli tanah antara Bujang Safi'i (mertua saksi) namun saksi tidak melihat langsung terjadinya jual beli tersebut, saksi mengetahui hal tersebut karena pernah diceritakan oleh Bujang Safi'i, bahwa saksi pernah juga diajak oleh Bujang Safi'i untuk mengukur batas tanah Tergugat I, 4. Saksi **Alwi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi Bujang Safi'i tidak pernah menjual tanah kepada orang lain selain kepada Tergugat I, bahwa setahu saksi Bujang Safi'i (mertua saksi) ada mempunyai hutang dengan Agusril (Penggugat) maupun Pesta Dinata Pinem (Tergugat I), namun hutang tersebut telah dilunasi dengan memberikan tanah kepada mereka, bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat jual beli, karena saksi hanya diceritakan oleh mertuanya, 5. Saksi **Muhammad Dahlan** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2001 saat menjabat sebagai Kepala Desa Tambun Arang pernah mendatanagani surat pernyataan penguasaan fisik tanah atas nama Tergugat I, bahwa setahu saksi pada saat pembuatan sporadik tidak ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, bahwa setahu saksi tanah tersebut diperoleh Tergugat I dari Bujang Safi'i, 6. Saksi **Suyono** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melakukan pengukuran lahan milik Tergugat I atas perintah Tergugat II, bahwa pada saat dilakukan pengukuran pihak Penggugat tidak hadir sebagai saksi batas, sehingga yang menunjukkan batas-batas tanah adalah sdr. Muhili dan sdr. Alwi yang merupakan keluarga dari Bujang Safi'i;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dari keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun yang dapat mendukung daripada dalil Tergugat I yang menyatakan sebagai pemilik dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-2, Majelis Hakim menilai bahwasanya bukti-bukti tersebut hanyalah menunjukkan tentang adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwasanya ia adalah sebagai pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Olak Kemang, Kecamatan Muaro Tabir, Kabupaten Tebo, seluas kurang lebih 5 Ha. (lima hektar), sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak terdapat satu buktipun yang menunjukkan bahwa Para Tergugat sebagai pemilik yang sah dari tanah objek sengketa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua yakni apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengalihkan, menguasai ataupun menempati objek sengketa, oleh karenanya perlulah dipahami pengertian secara yuridis apa yang dimaksud sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Perbuatan Melawan Hukum*” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPdt adalah “*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan *causal* antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam ;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*) ;
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti sebagai pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa yang terletak terletak di Desa Olak Kemang, Kecamatan Muaro Tabir, Kabupaten Tebo, seluas kurang lebih 5 Ha (lima hektar), namun pada kenyataannya Penggugat tidak dapat menikmati atau menguasai tanah yang menjadi haknya dikarenakan Para Tergugat secara nyata telah menguasai tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa Para Tergugat yang menempati tanah milik Penggugat atau objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subyektif Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut ;

Tentang Petitum Kesatu:

Menimbang, bahwa pada petitum ini Penggugat menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pada poin satu tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang Petitum Kedua:

Menimbang, bahwa pada petitum ini Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa suatu perbuatan dianggap Perbuatan Melawan Hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu :

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. melanggar hak subyektif orang lain ;
3. melanggar kaedah tata susila ;
4. bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa Para Tergugat telah secara nyata menguasai tanah milik Penggugat sehingga



Penggugat tidak dapat menikmati tanah miliknya, sehingga terhadap petitum pada poin 2 haruslah dikabulkan;

Tentang Petitum Ketiga dan Kelima:

Menimbang, bahwa pada petitum ini Penguat menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa serta sah dan berharga Surat Keterangan jual beli antara Penguat dan Bujang Safi'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Penguat telah dapat membuktikan kepemilikan dari tanah objek sengketa, sehingga secara hukum Penguat adalah pemilik sah dan berhak atas obyek sengketa yang terletak di Desa Olak Kemang Kecamatan Muaro Tabir Kabupaten Tebo, seluas kurang lebih 5 Ha. (lima hektar), berdasarkan surat jual beli antara Penguat dengan Bujang Safi'i, maka dengan demikian petitum pada poin 3 dan 5 haruslah dikabulkan;

Tentang Petitum Keempat:

Menimbang, bahwa pada petitum ini Penguat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penguat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penguat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa, sehingga dengan demikian petitum pada poin 4 patut untuk dikabulkan ;

Tentang Petitum Keenam:

Menimbang, bahwa pada petitum ini Penguat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian materil dan imateril karena menimbulkan kerugian bagi Penguat;

Menimbang, bahwa ganti rugi yang diajukan oleh Penguat oleh karena tidak dilengkapi dengan bukti-bukti tentang adanya kerugian materil maupun imateril yang benar-benar dialami Penguat sehingga tuntutan pada poin 6 tersebut haruslah ditolak;

Tentang Petitum Ketujuh:

Menimbang, bahwa pada petitum ini Penguat menuntut agar Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 a Rv uang paksa (*Dwangsom*) merupakan sarana untuk mendorong terlaksananya suatu pelaksanaan putusan secara sukarela, akan tetapi *dwangsome* dilarang dijatuhkan dalam suatu putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-petitum-petitum di atas ternyata putusan ini bukan merupakan putusan yang menghukum



untuk membayar sejumlah uang karenanya agar putusan ini terlaksana secara efektif, tuntutan Penggugat pada poin 7 patut untuk dikabulkan, namun besarnya akan disesuaikan menurut rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dengan ketentuan penghitungannya dihitung sejak Tergugat secara nyata dinyatakan lalai melaksanakan putusan;

Tentang Petitum Kedelapan:

Menimbang, bahwa pada petitum ini Penggugat menuntut agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan suatu Sita Jaminan sah dan berharga diatur dalam Pasal 261 Rbg yang menyatakan apabila gugatan dikabulkan maka sita yang telah diletakkan dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan di atas jelas terlihat untuk menyatakan suatu sita sah dan berharga harus didahului dengan tindakan nyata yaitu peletakan terhadap objek sengketa dan untuk dikabulkan suatu penyitaan harus pula memenuhi syarat-syarat yuridis maupun administratif serta permohonan dan biaya-biaya yang diperlukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan perintah penyitaan terhadap objek sengketa, sehingga beralasan bila petitum pada poin 8 ditolak;

Tentang Petitum Kesembilan:

Menimbang, bahwa pada petitum ini Penggugat menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum banding, kasasi;

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal yang mendesak (urgen) dan eksepsional sifatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 03 Tahun 1971 jo SEMA RI No. 06 Tahun 1975 jo SEMA RI No.03 Tahun 1978, maka petitum pada poin 9 haruslah ditolak ;

Tentang Petitum Kesepuluh:

Menimbang, bahwa pada petitum ini, Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tidak semua *petitum* gugatan Penggugat dikabulkan, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, KUHPerdara, RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

9. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
10. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan sah dan berharga surat keterangan jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Bujang Syafii;
12. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas ± 5 Ha (lima Hektar) adalah hak milik yang sah dari Penggugat;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini ;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.276.000,00 (limajuta duaratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
16. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H., dan Cindar Bumi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 1/Pdt.G/2019 tanggal 3 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum

halaman 36 dari 9 halaman put No.76/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joko Susilo, S.H.,
Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Andri Lesmana, S.H., M.H.

ttd

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis.

ttd

Ricky Fardinand, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Joko Susilo, S.H.

Rincian Biaya :

-	PNBP/Pendaftara:	Rp. 30.000,00
-	ATK/Biaya Proses	: Rp. 150.000,00.
-	Biaya Panggilan	: Rp.1.830.000,00.
-	Pemeriksaan Setempat	: Rp.3.000.000,00.
-	Sumpah	: Rp. 250.000,00.
-	Materai	: Rp. 6.000,00.
-	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00.</u>

Jumlah

**:Rp. 5.276,000,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh enam
riburupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 38 dari 9 halaman put No.76/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 39 dari 9 halaman put No.76/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 40 dari 9 halaman put No.76/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 45 dari 9 halaman put No.76/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)